



PENETAPAN
NOMOR 252/Pdt. P/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama;

MAHDALENA MAWUNTU, Umur 54 Tahun, lahir di Tanjung Merah, tanggal 09 Januari 1964, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Status Cerai mati, Alamat Kelurahan Tanjung Merah, RT/RW 002/002, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bitung, tertanggal 26 Juni 2018, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 26 Juni 2018, Nomor 131/Pdt.P/2018/PN Bit, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunung Woka pada tanggal 04 September 1978, dengan nama YUNUS MANOPE sesuai dengan akta kelahiran Nomor 7172-LT – 23052018-0005 tertanggal 23 Mei 2018;
2. Bahwa tempat kelahiran pemohon yang tercantum dalam Paspor Pemohon Nomor A 9137764 tanggal 5 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia di Songkhla yaitu **lahir di Pintu Kota**, namun dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat bahwa Pemohon lahir di **Gunung Woka**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya perbedaan tempat kelahiran dalam 2 (dua) dokumen milik Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin merubah tempat kelahiran Pemohon yang ada dalam Paspor Pemohon sesuai dengan tempat kelahiran yang ada dalam Akta kelahiran Pemohon;

3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk perubahan tempat lahir Pemohon, agar supaya menjadi kecocokan dengan tempat lahir yang ada di KTP, Kartu Keluarga, surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan Akte Kelahiran yaitu Tempat lahir di Gunung Woka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon lahir di Gunung Woka pada tanggal 4 September 1978 dengan nama **YUNUS MANOPE** sesuai dengan akta kelahiran Nomor 7172- LT – 23052018-0005 tertanggal 23 Mei 2018;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Bitung untuk merubah tempat kelahiran Pemohon yang tertulis di Paspor Nomor A 9137764 tanggal 5 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Konsulat Republik Indonesia di Songkhla yaitu **PINTU KOTA** menjadi tertulis dan terbaca **GUNUNG WOKA** dan mencatatkan perubahan tersebut di dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Biaya permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pengesahan tempat kelahiran, yang tercatat dalam Paspor yaitu Pintu Kota menjadi Gunung Woka, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunung Woka pada tanggal 4 September 1978 dari pasangan suami istri HARD MANOPE dan MARITJE SAWIL;
- Bahwa dikarenakan kelalaian dan kurangnya ketelitian dari pada Pemohon sehingga tempat kelahiran Pemohon yang tercantum di dalam Paspor adalah Pintu Kota;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan tempat kelahiran Pemohon sesuai dengan tempat kelahiran yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7172-LT-23052018-0005, tanggal 23 Mei 2018, sebagai tempat kelahiran Pemohon dan selanjutnya tempat kelahiran Pemohon tersebut akan digunakan Pemohon di dalam data-data atau dokumen-dokumen pribadi Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 7172080409780001, tanggal 18 Mei 2018, atas nama YUNUS MANOPE yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, diberi tanda bukti **(P - 1)**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-23052018-0005, tanggal 23 Mei 2018, atas nama YUNUS MANOPE, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, diberi tanda bukti **(P - 2)**;
3. Foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor : 7172082902080012, tanggal 14 Mei 2018, atas nama Kepala keluarga YUNUS MANOPE, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, diberi tanda bukti **(P - 3)**;
4. Foto copy Paspor Nomor : A 9137764 tanggal 5 Mei 2017, atas nama YUNUS MANOPE, yang diterbitkan oleh Konsulat Republik Indonesia di Songkhla - Thailan, diberi tanda bukti **(P - 4)** ;
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/4419/VI/2018/SAT INTELKAM, tanggal 8 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bitung, diberi tanda bukti **(P - 5)**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P - 1 sampai dengan P - 5** yang oleh Hakim telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi yaitu LIUS ALDRIANTO PANGUSI, yang telah memberi keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LIUS ALDRIANTO PANGUSI:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dimana Pemohon adalah Kakak ipar saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon lahir di Gunung Woka pada tanggal 4 September 1978 Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya, saat ini tinggal di Lingkungan II, RT.004/RW.002, Kelurahan Gunung Woka, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah tempat kelahiran yang terdapat pada paspor Pemohon yaitu Pintu Kota menjadi Gunung Woka sesuai dengan tempat kelahiran Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana sampai dengan sekarang ini;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa bukti (**P - 1** sampai dengan **P - 5**) dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan saksi LIUS ALDRIANTO PANGUSI, dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunung Woka pada tanggal 4 September 1978 dari pasangan suami istri HARD MANOPE dan MARITJE SAWIL;
- Bahwa tempat kelahiran Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-23052018-0005, tanggal 23 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 7172080409780001, tanggal 18 Mei 2018, atas nama YUNUS MANOPE

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, dan dalam KK (Kartu Keluarga) Nomor : 7172082902080012, tanggal 14 Mei 2018, atas nama Kepala keluarga YUNUS MANOPE, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, serta tempat kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/4419/VI/2018/SAT INTELKAM, tanggal 8 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bitung adalah di **Gunung Woka**;

- Bahwa dikarenakan kelalaian dan kurangnya ketelitian dari pada Pemohon sehingga tempat kelahiran Pemohon yaitu **Pintu Kota** tersebut tercantum di Paspor Nomor : A 9137764 tanggal 5 Mei 2017, atas nama YUNUS MANOPE, yang diterbitkan oleh Konsulat Republik Indonesia di Songkhla – Thailan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan tempat kelahiran Pemohon yaitu **Gunung Woka** sesuai dengan tempat kelahiran yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-23052018-0005, tanggal 23 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, sebagai tempat kelahiran Pemohon dan selanjutnya tempat kelahiran Pemohon tersebut akan digunakan Pemohon di dalam data-data atau dokumen-dokumen pribadi Pemohon selanjutnya;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya, saat ini tinggal di Lingkungan II, RT.004/RW.002, Kelurahan Gunung Woka, Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa tempat kelahiran Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-23052018-0005, tanggal 23 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 7172080409780001, tanggal 18 Mei 2018, atas nama YUNUS MANOPE yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, dan dalam KK (Kartu Keluarga) Nomor : 7172082902080012, tanggal 14 Mei 2018, atas nama Kepala keluarga YUNUS MANOPE, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, serta tempat kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/4419/VI/2018/SAT INTELKAM, tanggal 8 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bitung adalah di **Gunung Woka** dan tempat kelahiran Pemohon yang terdapat di dalam di Paspor Nomor : A 9137764 tanggal 5 Mei 2017, atas nama YUNUS MANOPE, yang diterbitkan oleh Konsulat Republik Indonesia di Songkhla – Thailan yaitu Pintu Kota, adalah **tempat kelahiran dari orang yang sama yakni Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan dihubungkan dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa tempat kelahiran yaitu **Pintu Kota** atau **Gunung Woka** adalah tempat kelahiran dari orang yang sama yakni **Pemohon**, sesuai dengan tempat kelahiran yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-23052018-0005, tanggal 23 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yaitu **Gunung Woka**, dan selanjutnya tempat kelahiran tersebut akan digunakan Pemohon sebagai tempat kelahiran Pemohon di dalam data-data atau dokumen-dokumen pribadi Pemohon selanjutnya adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama dan tahun kelahiran Cucu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2221/Ist/Btg/III/2004 tanggal 15 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Bitung yaitu **OKTOVIANI STEYLA MAKASUTJI** serta tahun kelahiran yaitu **Tandurusa 14 Oktober 2002** dan nama serta tahun kelahiran Cucu Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Nomor: 7172052901080071 tanggal 19 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, serta Ijazah SD GMIM 25 Tanjung Merah-Bitung tanggal 24 Juni 2016 dan Surat Keterangan Nomor: 287/800/SMPN18/X/2018 yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 18 SATAP Bitung tanggal 24 Oktober 2018 yaitu **OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI** serta tahun kelahiran yaitu **Tandurusa 14 Oktober 2003**, **sesungguhnya adalah nama dan tahun kelahiran dari orang yang sama yakni Cucu dari Pemohon;**

3. Menetapkan **data-data atau dokumen-dokumen Cucu Pemohon selanjutnya, menggunakan nama OKTAVIANI STYLA MAKASUTJI** serta tahun kelahiran yaitu **Tandurusa 14 Oktober 2003**, sesuai dengan nama dan tanggal kelahiran yang terdapat pada Kartu Keluarga Nomor: 7172052901080071 tanggal 19 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan Kota Bitung;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami **RONALD MASSANG, SH., MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, putusan mana hari itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **ARIFIN PANGAU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh **PEMOHON**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd.

ttd.

ARIFIN PANGAU, SH.

RONALD MASSANG, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	-----Rp. 30.000,00
Proses	-----Rp. 50.000,00
Panggilan sidang	-----Rp.125.000,00
Redaksi	-----Rp. 5.000,00
Materai	-----Rp. 6.000,00
Jumlah	-----Rp.216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id